

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir izin Pelayanan Radiologi Diagnostik secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Ash) v. WNI Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) w. WNA: Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA I Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum I Badan Usaha x. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) y. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) z. NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan aa. NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Izin Fasilitas pelayanan kesehatan (Izin Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Utama, dli)
6. izin penggunaan alat dan BAPETEN
7. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Struktur organisasi instansi • Daftar ketenagaan • Daftar peralatan dan spesifikasi teknis • Berita acara uji fungsi alat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohori mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

Waktu Penyelesaian

26 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. SK IZIN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jakut

Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. NomorTelepon/cahlcenterl500-164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram @layananjakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : pts.jakartautaramail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312